

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Pertahanan merupakan pergerakan perekonomian suatu bangsa di bidang pertahanan yang mencakup tentang alokasi biaya kebutuhan perang, nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejuangan dan nilai pengabdian yang diimplementasikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebagai akibat dari kemandirian industri pertahanan oleh negara tertentu. Kemandirian industri pertahanan suatu negara akan selalu berperan positif pada pertumbuhan ekonomi negaranya demikian juga akan berimbang langsung terhadap kekuatan pertahanan negaranya. Karena dengan terbangunnya kemandirian industri pertahanan suatu negara akan menggerakkan roda ekonomi dalam negara tersebut, dalam industri pertahanan yang mandiri akan tercipta proses produksi suatu produk di dalam negerinya. Pengerahan tenaga kerja, pengolahan bahan baku yang di peroleh dari bahan baku yang tersedia di dalam negerinya, perputaran modal belanja pegawai maupun belanja modal produksi yang tinggi karena terjadi permintaan terhadap hasil produksi, nilai ekspor produk industri pertahanan yang tinggi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Dengan demikian terciptanya kemandirian industri pertahanan pada suatu negara akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) karena PDB tumbuh dari jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara dalam akhir tahun tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa oleh negara yang bersangkutan. Erat kaitannya dengan kekuatan bersenjata karena anggaran yang tersedia untuk pengadaan alutsista menjadi mudah dan besar baik secara kualitas maupun kuantitas.

Negara-negara yang mempunyai kemandirian industri pertahanan yang kuat akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto negara yang bersangkutan. *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* dalam *Trends in International Arms Transfers* tahun 2019 memberikan data tentang lima negara pengekspor alutsista terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis, Jerman dan China. Negara Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan menguasai 36 persen pasar dunia sepanjang tahun 2015- 2019 (31 persen tahun 2010-2014). Tiga klien utama yang mengimpor senjata dari Amerika Serikat ialah Arab Saudi (25 persen), Australia (9,1 persen) dan UAE (6,4 persen). Rusia berada di posisi kedua dengan persentase ekspor dunia 21 persen sepanjang tahun 2015-2019 dan 27 persen di tahun 2010-2014. Pembeli senjata dari Rusia yakni India (25 persen), China (16 persen), dan Aljazair (14 persen).

Untuk posisi ketiga ditempati oleh Prancis dengan nilai ekspor 7.9 persen di tahun 2015-2019 (4.8 persen di tahun 2010-2014) dengan pasar ekspor terbesar adalah Mesir (26 persen), Qatar dan India (masing-masing 14 persen). Posisi keempat dan kelima diduduki oleh Jerman dan China dengan persentase ekspor dunia mencapai 5.8 dan 5.5 persen sepanjang tahun 2015-2019 (5.3 persen dan 5.5 persen di tahun 2010-2014). Klien utama Jerman ialah Korea Utara (18 persen), Yunani (10 persen), dan Aljazair (8.1 persen). Sedangkan klien utama China ialah Pakistan (35 persen), Bangladesh (20 persen) dan Aljazair (9.9 persen). Neraca ekspor alutsista terhadap negara produsen alutsista sangat mempengaruhi PDB negara tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Negara dengan ekonomi terbesar menurut PDB nominal 2021

Sumber: IMF.org. International Monetary Fund (2021)

Negara-negara diurutkan berdasarkan perkiraan PDB nominal dari lembaga keuangan dan statistik, yang dihitung berdasarkan nilai tukar resmi pasar atau pemerintah. PDB nominal tidak memperhitungkan perbedaan biaya hidup di berbagai negara, dan hasilnya dapat sangat bervariasi dari satu tahun ke tahun lainnya berdasarkan fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut. Kemudian dikaitkan dengan kekuatan pertahanan negara dengan diukur dari kekuatan bersenjata berikut alutsistanya.

Pertahanan sebuah negara tidak terlepas dari kekuatan angkatan bersenjata atau militer sebuah negara. Semakin kuat angkatan bersenjata sebuah negara, semakin kuat pula negara itu menangkal setiap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatannya. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia tak segan menggelontorkan dananya kepada sektor pertahanan untuk meningkatkan kekuatan militernya. Pada 2020, *Global Firepower* dan *Military.com*, sebuah situs web yang memetakan kekuatan militer global, merilis lima negara di dunia yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Angkatan bersenjata milik kelima negara ini diperingkat berdasarkan kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, hingga letak geografi.

- a. Amerika Serikat (AS) memiliki kekuatan militer terbesar. AS memiliki lebih banyak unit udara daripada negara lain di dunia dengan 2.085 pesawat tempur, 967 helikopter tempur, 945 pesawat angkut, dan 742 pesawat misi khusus. AS juga memimpin dunia dengan 39.253 kendaraan lapis baja, 91 kapal perusak, dan 20 kapal induk. Amerika Serikat diperkirakan memiliki sekitar 1.400.000 personel militer aktif. Untuk tahun 2020, Amerika Serikat mengalokasikan 750 miliar dollar AS (Rp10.660 triliun).
- b. Rusia menempati peringkat kedua dalam daftar negara dengan memiliki kekuatan militer terbesar di dunia pada 2020. Negara ini memiliki jumlah tank paling banyak di dunia yakni sebanyak 12.950 unit tank. Jumlah tank yang dimiliki Rusia tersebut lebih dari dua kali lipat yang dimiliki AS dengan perkiraan memiliki 1.013.628 personel militer aktif. Selain unggul dalam jumlah tank, Rusia juga memiliki 27.038 unit kendaraan lapis baja, 6.083 unit artileri swagerak, dan 3.860 unit proyektor roket. Di angkasa, Angkatan Udara Rusia memiliki 873 pesawat tempur dan 531 helikopter tempur. Di lautan, Rusia memiliki 62 unit kapal selam dan 48 unit kapal perang penyapu ranjau.
- c. China, menempati urutan ketiga. Negara adidaya ini diperkirakan memiliki personel aktif sebanyak 2.183.000 orang, yang menjadikan China sebagai negara yang memiliki personel militer aktif terbesar di dunia. Memiliki 74 kapal selam, 52 fregat, dan 36 kapal perusak. Di darat, China memiliki 33.000 unit kendaraan lapis baja dan 3.500 unit tank. Angkatan Udara China memiliki 1.232 unit pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. China diperkirakan menghabiskan 237 miliar dollar AS (Rp3.368 triliun) untuk angkatan bersenjata pada 2020.
- d. India, diperkirakan memiliki 1.444.000 personel aktif dalam angkatan bersenjata dan memiliki 4.292 unit tank, 4.060 unit artileri derek, dan 538 unit pesawat tempur. India diperkirakan menghabiskan 61 miliar dollar AS (Rp 867 triliun) untuk militernya tahun 2020.

- e. Jepang, memiliki personel angkatan bersenjata aktif sebanyak 247.160 orang dan memiliki 152 pesawat misi khusus, lebih banyak dari negara mana pun di dunia selain AS. Armada Angkatan Laut Pasukan Bela Diri Jepang memiliki yang 40 kapal perusak. Jepang juga memiliki 3.130 kendaraan lapis baja, 1.004 tank, dan 119 helikopter tempur. Jepang diperkirakan menghabiskan 49 miliar dollar AS (Rp696 triliun) untuk anggaran militernya pada 2020.

Dari peran sektor yang saling mempengaruhi yaitu Industri Pertahanan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Kekuatan Militer menunjukkan bahwa ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam hal pertahanan negara

Tabel 1. 1 Urutan negara dalam aspek Inhan, PDB dan

ASPEK/ RANKING	1	2	3	4	5	SUMBER
INDUSTRI PERTAHANAN	USA	Russia	Perancis	Jerman	China	<i>SIPRI: Stockholm Internl Peace Research Institute</i>
PRODUK DOMESTIK BRUTO (BRUTO)	USA	China	Jepang	Jerman	UK	<i>IMF, Intenational Monetary Found (2021)</i>
KEKUATAN MILITER	USA	Russia	China	India	Jepang	<i>Global Firepower & Military Com (2020)</i>

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentang Tim Pembina Industri Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) Persero. Krisis

ekonomi dan demokratisasi menyebabkan pada tahun 2001, PT BPIS dibubarkan namun upaya revitalisasi Industri Pertahanan tidak berhenti melalui pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang tersebut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri pertahanan Keamanan menjadi tonggak pembentukan industri pertahanan di Tanah Air. Bernaung di dalamnya suatu wadah yang disebut badan usaha milik negara industriy strategis (BUMNIS). menetapkan industri pertahanan bidang kedirgantaraan ditangani PT Dirgantara Indonesia (dulu PT IPTN), bidang kemaritiman ditangani PT PAL, bidang persenjataan dan amunisi ditangani PT Pindad, dan bidang bahan peledak ditangani PT Dahana. Keempat industri strategis tersebut merupakan bagian dari sepuluh industri strategis, yang juga meliputi PT Inka (Industri Kereta Api), PT Inti (telekomunikasi), PT Krakatau Steel (baja), PT Boma Bisma Indra (container dan peralatan ekspor), PT Barata (mesin disel), dan PT LEN (elektronik). (Kementerian Pertahanan, 2011).

Dari 10 BUMNIS tersebut, PT Pindad, PT PAL dan PT DI pada dasarnya merupakan representasi industri utama (pemasok utama) dari kebutuhan setiap angkatan pada institusi keamanan dalam negeri. Sampai dengan taraf tertentu ketiga industri ini telah mampu menghasilkan berbagai produk. PT Pindad telah mampu memproduksi senjata ringan, senjata berat, amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar, amunisi khusus dan kendaraan tempur. PT PAL Indonesia telah mampu memproduksi korvet, kapal patroli, *landing platform dockship*, tanker, kapal pencegah bencana laut dan dok pemeliharaan kapal perang. PT Dirgantara Indonesia telah mampu memproduksi pesawat transportasi,

helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, simulator pesawat terbang maritim, pemeliharaan dan modifikasi pesawat. (Kusmayati, 2011) Krisis ekonomi dan gejolak politik yang tidak stabil pasca 1998 telah menyebabkan penurunan drastis dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan dalam negeri. Penurunan dukungan ini dapat dilihat pada segi finansial dan dukungan politis. Turunnya anggaran pertahanan pada saat itu berdampak pada penurunan pemesanan institusi keamanan, dimana industri pertahanan masih sangat bergantung pada pemesanan dalam negeri.

Selain itu, pembubaran BPIS (Badan Pengelolaan Industri Strategis) yang sebelumnya didirikan oleh B.J. Habibie saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru sebagai badan koordinasi industri strategis, juga turut melemahkan posisi industri pertahanan. Pembubaran ini berakhir dengan diklasifikasikannya industri pertahanan sebagai *profit-oriented industries*. (China New Era Group Corporation, 2008,16).

Sejak saat itu, industri pertahanan Indonesia berada pada kondisi yang stagnan. Secara umum, kondisi industri pertahanan dalam negeri saat ini identik dengan efisiensi biaya produksi, sistem pendanaan yang tidak seiring dengan sistem produksi, produknya yang kurang kompetitif, kurang memiliki keunggulan komparatif serta ketidakmampuan pemenuhan persyaratan kontrak. Kelemahan semacam ini merupakan dampak dari tidak imbangnya akselerasi teknologi yang dimiliki oleh industri pertahanan apabila dibandingkan dengan tingkat global atau bahkan regional. (China New Era Group Corporation, 2008, 17)

Pada kondisi yang demikian, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan yang komprehensif. Satu sisi, kebutuhan institusi keamanan dalam mencapai MEF (*Minimum Essential Force*) untuk menghadapi berbagai ancaman perlu dipenuhi. Di sisi lain, pemberdayaan industri pertahanan juga perlu diakomodir dalam menyokong pembangunan sistem pertahanan yang mandiri. Tanpa

adanya kebijakan yang memenuhi keduanya, kemandirian pertahanan akan sulit tercapai. Dengan demikian, pemberdayaan industri pertahanan tidak hanya dipandang dari sudut reformasi sektor industri saja, tetapi juga reformasi sektor keamanan dalam memenuhi kebutuhan militer nasional.

Kemampuan dan kekuatan pertahanan dan keamanan negara Indonesia sangat bergantung pada industri nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pertahanan negara dan kebijakan politik dalam pengelolaan produk pertahanan serta sarana prasarana guna kepentingan pertahanan yang berguna dalam keamanan nasional, melindungi kepentingan bangsa dan meningkatkan kemampuan diplomasi pertahanan. Kebutuhan mendasar suatu bangsa adalah memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. Kemampuan pertahanan bukan hanya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa tetapi sebagai simbol adanya kekuatan pertahanan dan sarana untuk mencapai cita-cita, demi kesiapan operasi pertahanan. Kemampuan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan tercapainya pengadaan dan pemeliharaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara mandiri merupakan upaya dalam meningkatkan efektifitas pertahanan negara. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan baik akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk industri pertahanan yang dihasilkan. Perkembangan peradaban manusia serta kemajuan bidang teknologi berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa.

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 10 ayat (3) Tentara Nasional Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, Melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Untuk itu sudah saatnya TNI untuk lebih profesional. Mengenai kebutuhan TNI akan Alutsista dan perlengkapannya hendaknya menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Konsep MEF (*Minimum Essential Force*) TNI dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 (Perpres 41,

2010). MEF bertujuan untuk memenuhi kebutuhan TNI pada tingkat kebutuhan minimal untuk membangun postur pertahanan sebagai show of force yang dapat menimbulkan efek gentar bagi pihak yang akan mengancam kedaulatan negara. Presiden juga memerintahkan agar departemen dan lembaga yang bergerak di bidang Alutsista dapat memberi dukungan sepenuhnya terutama industri pertahanan nasional milik negara maupun milik swasta untuk mewujudkannya.

Sejak saat itu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI terus berupaya meremajakan dan menambah Kekuatan Alutsista TNI. Pemerintah pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dapat terpenuhi dalam kurun waktu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2024. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sesuai MEF TNI, pemerintah merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Haneg) dengan membaginya dalam 3 Rencana Strategis (Renstra). Renstra I Tahun 2010 s/d 2014, Renstra II Tahun 2015 s/d 2019 dan Renstra III tahun 2020 s/d 2024.

Pada Renstra I, Kemhan telah melaksanakan pengadaan sejumlah alutsista bagi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Sebagian besar alutsista dibeli dari luar negeri dan hanya sebagian kecil saja dibeli dari industri pertahanan dalam negeri. Apabila Indonesia masih terus menggunakan alutsista produksi dari luar negeri secara ekonomi Indonesia memberikan keuntungan ekonomi maupun mendukung kekuatan pertahanan negara yang alutsistanya dibeli tetapi juga menjauhkan status negara kita dari status negara yaang berdaulat karena kedaulatan adalah mutlak dan tanpa syarat. Selama negara masih tergantung akan senjata atau kekuatan Alutsista dari negara lain selama itu pula Indonesia belum merdeka.

Untuk mendukung terwujudnya Renstra I, peran pemerintah dalam mendukung kemandirian industri pertahanan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yaitu mewujudkan industri dalam produksi serta jasa pemeliharaan dan perbaikan guna memenuhi Alat Peralatan

Pertahanan dan Keamanan (*alpalhankam*). Merumuskan kebijakan pertahanan yang memiliki sifat strategis, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri serta melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan merupakan tugas dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kualitas produk dalam bidang industri pertahanan menentukan tingkat persaingan. Industri yang tidak kompeten dalam menghasilkan suatu produk dengan kualitas produk yang kurang berkualitas dapat tersingkirkan oleh industri pesaing yang memiliki kualitas terbaik dengan demikian di industri pertahanan juga berlaku prinsip permintaan pasar barang produksi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pasar akan lebih diminati.

Rencana Strategis II yang dimulai tahun 2015 mutlak membutuhkan peran industri pertahanan dalam negeri untuk memberikan kontribusi positif secara signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu sebagai berikut:

- a. Alutsista belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri.
- b. Mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan.
- c. Adanya kewajiban alih teknologi.
- d. Jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisi politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- e. Adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau offset paling rendah 35 %

Berdasarkan Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 dalam Pasal 20, Kementerian Pertahanan dan TNI wajib memaksimalkan penggunaan penyedia alutsista nasional, dengan cara sebagai berikut:

- a. Ketentuan dan syarat penggunaan alutsista hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta.
- b. Dalam proses evaluasi pengadaan alutsista harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan alutsista impor yang dijual di dalam negeri.
- c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan alutsista produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih alutsista yang memiliki komponen dalam negeri paling besar.
- d. Dalam mempersiapkan pengadaan alutsista, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Peraturan ini menunjukkan Pemerintah memiliki komitmen untuk bisa segera mewujudkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dengan alutsista yang sudah diproduksi oleh industri-industri pertahanan dalam negeri. Hal ini akan mendorong terjadinya pergeseran ketergantungan pemenuhan kebutuhan Alutsista dari luar negeri beralih ke industri dalam negeri. Selanjutnya pemerintah secara bertahap dapat mewujudkan kemandirian Alutsista. Penegasan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pertahanan No:Kep/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 yang merupakan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Ketetapan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dimana dalam pasal 2 butir e ditetapkan:

"revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara"

Berdasarkan banyak hal tersebut produk kendaraan tempur di Indonesia khususnya kendaraan tempur (Ranpur) Anoa PT Pindad Persero memiliki dasar yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsista TNI hasil produksi dalam negeri. Berpedoman pada kebijakan pemerintah bidang strategi pertahanan Nasional dalam mewujudkan kemandirian Alutsista dan mengacu pada beberapa peristiwa yang terjadi pada Alutsista TNI, Peneliti melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendorong terjadinya peningkatan produksi ranpur Anoa karena kualitas dan kuantitas dari produk inhan tersebut.

Berawal dari permintaan dan pengadaan kendaraan taktis kepada pemerintah dalam rangka mobilitas pasukan di Propinsi Aceh pada tahun 2003, Ranpur Anoa terlahir untuk memenuhi kebutuhan operasi militer yang memerlukan dinamika pergerakan pasukan yang tinggi sebagai manuver pertempuran. Ranpur Anoa adalah Kendaraan tempur yang merupakan alat transportasi dan alat kendali yang digunakan oleh TNI dalam hal ini TNI Angkatan Darat. PT Pindad bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan Kendaraan Angkut Personel Ringan (APR). Tahun 2005, APR diproduksi kembali sebagai Angkut Personel Sedang (APS). Panser APS adalah kendaraan yang berfungsi untuk mengangkut pasukan infanteri ke medan pertempuran. Kendaraan tempur tersebut dirancang khusus untuk dapat digunakan dalam memobilisasi pasukan tempur dengan kapasitas sepuluh personel, terdiri dari lima penembak, satu supir, tiga awak dan satu komandan dilengkapi senjata dengan kaliber 12,7 mm dan memiliki putaran arah bidikan 360°. Pada tanggal 5 Oktober 2008 PT Pindad berhasil mengembangkan panser APS-3 yang kemudian dikenal dengan kendaraan tempur Anoa PT Pindad (Persero) dan pertama kali dipamerkan pada parade perayaan Hari Ulang Tahun TNI juga pada Pameran *Indo Defence & Aerospace*.

Peneliti mendapati adanya persoalan dalam kerjasama antara

Kementerian Pertahanan dan PT Pindad (Persero) tentang pemenuhan pesanan ranpur Anoa yang disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam salah satu temuan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 yang menyoroti penalti kontrak dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap PT Pindad karena keterlambatan memenuhi tenggat pengadaan alutsista Ranpur Anoa. Dimana PT. Pindad (Persero) hanya mampu memenuhi pesanan Kemhan RI berupa 60 unit Ranpur Anoa dari total pesanan 90 unit Panser Ranpur Anoa dalam satu tahun periode pemesanan. Keterlambatan pemenuhan alutsista Ranpur Anoa dinilai BPK mengakibatkan sulitnya pencapaian target pemenuhan kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) secara tepat waktu. Untuk itu BPK dengan temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 ini, mendesak pemerintah membenahi pola pengadaan alutsista, serta pemerintah hendaknya melakukan evaluasi dan kajian terkait komposisi alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan).

1.2 Fokus dan Subfokus

Pada penelitian, fokus dan subfokus digunakan sebagai kontrol saat penelitian sehingga penelitian tetap mengarah pada sasaran penelitian.

1.2.1 Fokus

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung ekonomi pertahanan.

1.2.2 Sub fokus

Penelitian ini menentukan sub fokus sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.
- b. Struktur organisasi yang dibentuk oleh PT Pindad dengan

Institusi dan L/K lain terkait dalam rangka implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.

- c. Sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang tersedia dalam rangka implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh guna melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, pemerintah telah berupaya meningkatkan kemandirian alutsista berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 24 point (1) a. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Peneliti melihat adanya permasalahan dalam upaya peningkatan produksi kendaraan taktis tempur Anoa hasil produksi PT Pindad dalam hal efektifitas produksi dan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas produksi ranpur Anoa dalam mendukung operasional TNI AD.

Dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas Peneliti merumuskan masalah penelitian yang muncul dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawaban:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara?
- c. Bagaimana upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan produksi kendaraan tempur

Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.
- c. Menganalisis upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.

Signifikansi dari penelitian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap produksi alutsista jenis kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara dengan program membangun kemandirian industri pertahanan nasional bisa tercapai serta turut memberikan sumbang pikiran dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipakai oleh para pengambil kebijakan dalam rangka membangun kemandirian industri pertahanan nasional pada bidang Alutsista.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara sebagai upaya pengembangan ilmu/kajian pertahanan khususnya Manajemen Pertahanan pada program pendidikan ekonomi pertahanan.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.